

PERMASALAHAN TANAH ULAYAT
PASCA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
(Studi kasus Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Dibuat oleh :

ADEK CHANDRA

NIT. 17263049/Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis	11
B. Kerangka Pemikiran	13
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	13
2. Tanah Ulayat	17
3. Masyarakat Adat Minangkabau	19
4. Potensi Permasalahan	20
BAB III. METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Jenis dan Sumber Data	22
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis Data	24

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	26
A. Kelurahan Piai Tengah	26
1. Gambaran Kelurahan Piai Tengah	26
2. Topografi Kelurahan Piai Tengah	27
3. Penduduk, Pendidikan dan Sosial Budaya	28
4. Struktur Pemerintahan	31
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Piai Tengah	32
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan	33
1. Kantor Pertanahan Kota Padang	33
2. Sumber Daya Manusia	34
BAB V. PERMASALAHAN TANAH ULAYAT PASCA KEGIATAN PTSL.....	36
A. Kendala Pelaksanaan PTSL pada Tanah Ulayat di Kota Padang	43
B. Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan PTSL	47
C. Strategi Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Pasca Kegiatan PTSL.....	55
BAB VI. PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di provinsi Sumatera Barat dituangkan melalui Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah ulayat dan Pemanfaatannya yang selanjutnya disebut Perda Ulayat. Perda Ulayat ini muncul dilatarbelakangi kenyataan bahwa pengelolaan dan penguasaan tanah oleh Masyarakat Hukum Adat didasari pada hukum adat setempat, meskipun secara hukum nasional Negara mengakui keberadaan dari Masyarakat Hukum Adat namun pengaturan mengenai penguasaan tanah ulayat hanya sebatas kenyataannya dikuasai asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi.

Untuk memberikan kepastian terhadap subjek dan objek atas bidang tanah yang dikuasai, Pemerintah dinilai perlu melaksanakan Pendaftaran tanah secara berkesinambungan pada seluruh wilayah Indonesia yang dimuat dalam Pasal 1, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang kemudian dipertegas dengan Inpres No. 2 tahun 2018 mengenai percepatan pelaksanaan registrasi tanah sampai tahun 2025 sebagai pendukung Program Strategis Nasional Pemerintah Republik Indonesia di Seluruh Wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Inpres PTSL. Pelaksanaan PTSL diatur melalui Permen ATR/ka.BPN No. 6 tahun 2018 yang selanjutnya disebut dengan Permen PTSL.

Pendaftaran tanah melalui PTSL atau yang saat ini disebut dengan PTSL Plus Partisipatif Masyarakat hadir sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya Indonesia yang terpetakan. Program PTSL sebenarnya sudah dimulai semenjak tahun 2016 melalui Permen ATR/Ka.BPN No. 28 Tahun 2016 mengenai Percepatan kegiatan pendaftaran tanah melalui Program Nasional Agraria yang kemudian disempurnakan dengan Permen PTSL.

PTSL hadir sebagai pengganti dari kegiatan Prona, Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Prona sangat berbeda dengan Pelaksanaan PTSL, Pelaksanaan Prona dilakukan secara sporadis berdasarkan pengajuan sertifikasi dari masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya melalui Kantor Desa/Kelurahan dengan menyertakan dokumen asli yang sudah lengkap data yuridisnya kemudian diajukan kepada BPN. Pada Prona lokasi objek bidang tanah tersebar dalam satu Desa/Kelurahan.

PTSL mewajibkan Pemetaan lengkap satu desa yang dilanjutkan pada Desa tetangga hingga menjadi satu Kecamatan lengkap yang pada akhirnya menjadi Kabupaten/ Kota lengkap dengan semua bidang terpetakan dan tervalidasi. Pelaksanaan PTSL membagi bidang terukur dengan beberapa kategori/Kluster 1,2,3 dan 4 (lihat tabel 1) sedangkan dalam dokumen kepemilikan tanah sebagai permohonan PTSL, masyarakat cukup membuktikan melalui surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan (Lampiran halaman 70).

Tabel 1. Kategori Bidang Pendaftaran Tanah PTSL

No	Kluster	:	Keterangan
1	K-1	:	Terbit SHAT
2	K-2	:	Data Yuridis dan Subjek Hak memenuhi syarat tetapi terdapat perkara/sengketa, dicatat dalam buku tanah.
3	K-3	:	Data Yuridis memenuhi syarat namun subjek tidak memenuhi syarat, dicatat dalam daftar tanah.
4	K-4	:	Penambahan dan perbaikan informasi peta

Sumber Juknis PTSL 2020.

Pengaturan mengenai kelengkapan dokumen PTSL diatur lebih lengkap melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL sedangkan dokumen asli mengenai kelengkapan bukti penguasaan atas objek bidang tanah wajib diserahkan pada saat pengambilan sertipikat PTSL. Pelaksanaan PTSL yang dilakukan secara lengkap terhadap bidang tanah yang terdapat pada Desa/Kelurahan yang dijadikan lokasi PTSL, setiap bidang tanah akan dimasukkan kedalam kluster/kategori, pemilihan lokasi PTSL ditetapkan berdasarkan SK Penetapan lokasi PTSL yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan alokasi anggaran dan target yang dibebankan, Pendaftaran Tanah sejatinya sampai saat ini masih menemui permasalahan dari aspek yuridisnya terutama pada pelaksanaan terhadap Tanah Ulayat (Warman.2019,hal 1-32)

Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pada objek tanah ulayat, menurut data pertanahan Kantor Pertanahan Kota Padang, pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dilakukan melalui 2 (dua) jenis kegiatan yaitu berdasarkan permohonan perorangan dan melalui Program PTSL, diantara dua kegiatan tersebut terdapat perbedaan Alas Hak antara Pendaftaran Tanah yang didasari permohonan Perorangan dengan Alas Hak yang dimohonkan melalui program PTSL, perbedaan itu terletak pada dokumen penyerta kelengkapan yuridisnya.

Pendaftaran Tanah Permohonan Perorangan pada tanah milik adat yang selanjutnya disebut TMA, pengajuan Permohonan sertipikat atas TMA milik perorangan anggota kaum harus dilengkapi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan disetujui oleh Mamak kepala waris yang selanjutnya disebut MKW, mengetahui kepala Wali Nagari/Kelurahan, dibenarkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disebut KAN dan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan sedangkan Permohonan sertipikat atas tanah milik adat (TMA) milik kaum ditandatangani oleh MKW disetujui oleh Penghulu Suku, mengetahui kepala Wali Nagari/Kelurahan, dibenarkan oleh ketua KAN dan disaksikan 2 (dua) orang saksi. Kemudian dilengkapi dengan Surat Kesepakatan seluruh anggota kaum Pemilik Tanah Ulayat dan Persetujuan Ketua KAN dengan melampirkan fotocopy Silsilah Keturunan/*Ranji Kaum* yang sudah dilegalisir.

Hal ini mengacu kepada SE Kanwil BPN Provinsi Sumbar No.610.1745/BPN-1998 Perihal Pelayanan Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat (Lampiran hal.113), dan SE Kanwil BPN Provinsi Sumbar No.630/936/BPN-99 Perihal Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 serta SE Kanwil BPN Provinsi Sumbar No.500/88/BPN 2007 Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Petunjuk teknis Pelaksanaan PTSL yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN tidak mengatur bagaimana persyaratan dokumen permohonan pada tanah objek penguasaan masyarakat hukum adat/ulayat, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah dalam permohonan PTSL mengacu kepada Lampiran Permen PTSL. Persyaratan dokumen PTSL yang hanya didasari pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh sipembuat pernyataan dan disaksikan 2 (dua) orang saksi dipandang sudah cukup. Hal ini sangat berbeda pada saat pendaftaran tanah secara perorangan pada objek tanah adat/ulayat, perbedaan yang sangat jauh ini menyebabkan terkendalanya pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL di Kota Padang, kendala tersebut didasari atas keberatan Ninik mamak terhadap penyederhanaan pengajuan persertifikatan tanah ulayat terutama mengenai syarat dokumen permohonan PTSL yang tidak sama dengan permohonan Perorangan ataupun Prona, permohonan PTSL yang cukup dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah dianggap telah menghapus peran utama Ninik mamak sebagai pelindung, pengawas dan penjaga Tanah ulayat *salingka nagari*.

Pengajuan permohonan pensertifikatan tanah ulayat wajib didasari oleh surat kesepakatan kaum dengan melampirkan *Ranji Kaum* sebagai kunci terhadap

pengendalian tanah ulayat yang berubah dari milik bersama menjadi privat secara Hukum Nasional, karena kaitanya sebagai tanah ulayat milik semua anggota kaum yang dikuasainya bersama-sama secara turun temurun menurut *Ranji Kaum* (Feronika dkk.2019,hal 140-162), di Sumatera Barat terdapat tanah ulayat yang penguasaannya sudah diperuntukkan kepada salah seorang anggota kaum yang disebut dengan *Ganggam bauntuak*.

Penguasaan tanah ulayat melalui *Ganggam bauntuak* berlangsung lama dari generasi kegenerasi berdasarkan garis keturunan ibu yang disebut matrilineal, kepemilikan tanah ulayat didasari pada ucapan MKW dengan kesepakatan anggota kaum, bahwa tanah ini dikelola oleh si fulan dan dipergunakan oleh si fulan untuk membantu kehidupannya, hampir semua pembuktian *Ganggam bauntuak* berasal dari pengakuan secara lisan baik dari anggota kaum saparui/jurai ataupun dari masyarakat hukum adat setempat yang mengatakan bahwa benar tanah dikuasai oleh orang yang bersangkutan sehingga orang tersebut dianggap sebagai pemiliknya hal ini mengacu pada cara pembuktian kepemilikan atas tanah yang diatur melalui Pasal 24, ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa fisik bidang tanah telah dikuasai selama ± 20 (dua puluh) tahun dengan itikad baik serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penguasaan tanah ulayat yang dikuasai secara turun temurun dalam *Ganggam Bauntuak* sejatinya harus dilengkapi dengan persetujuan tertulis yang dituangkan didalam Surat Pernyataan ditandatangani oleh sipembuat pernyataan, disetujui oleh MKW dan seluruh anggota kaum, dibenarkan oleh Penghulu Suku, yang kemudian dilengkapi dengan *Ranji kaum* yang diketahui oleh Penghulu suku dan ditandatangani oleh Ketua KAN serta disaksikan 2 (dua) orang saksi anggota jurai/paruik hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kesulitan dalam pembuktian kepemilikan pada saat pendaftaran tanah.

Alas hak dalam pelaksanaan PTSL di Kota Padang merupakan alas hak kombinasi yang menggabungkan antara alas hak yang berdasarkan petunjuk teknis PTSL dengan kearifan lokal berdasarkan perangkat masyarakat hukum adat, alas hak ini diharapkan dapat menampung aspirasi dari perangkat adat yang berkeberatan terhadap alas hak PTSL yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN karena objek yang disertifikatkan statusnya merupakan tanah ulayat kaum, maka MKW, Penghulu Suku,

dan KAN dipandang perlu mengetahui setiap kondisi dan subjek hak yang tertera dalam alas hak PTSL sebelum diajukan kepada Satgas yuridis PTSL.

Kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang untuk menghindari adanya penggelapan subjek hak ataupun menghindari klaim sepihak mengenai penguasaan tanah ulayat, pada alas hak yang akan didaftarkan untuk PTSL melalui milik perorangan selain ditandatangani oleh sipembuat pernyataan juga harus disetujui oleh MKW dalam kaum dan dibenarkan oleh Penghulu Suku disaksikan 2 (dua) orang saksi. Penambahan MKW dan Penghulu Suku bertujuan agar alas Hak yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang kuat secara adat karena diketahui oleh orang yang dituakan dalam kaum itu dan lebih mengetahui kondisi ulayatnya.

Kemudahan persyaratan PTSL yang cukup diketahui oleh MKW dan dibenarkan oleh Penghulu suku nyatanya masih sulit dilakukan secara baik dilapangan, kondisi itu tidak terlepas dari pemilik tanah yang tidak berada di lokasi, penunjukkan batas sempadan tanah dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui secara baik kondisi objek dan batasnya serta subjek hak dalam SHAT bukan atas nama pemilik objek tanah sebenarnya, tujuan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap subjek hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar.

Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan peraturan terkait percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL, meskipun dalam Permen PTSL tidak mengatur tentang skema pendaftaran tanah pada tanah yang berasal dari objek tanah ulayat, Pasal 4 ayat (2) Permen PTSL Bab III Penyelenggaraan PTSL, objek PTSL mencakup seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang sudah memiliki hak, bertujuan untuk untuk perbaikan kualitas data dan terwujudnya Desa/Kelurahan lengkap melalui pemetaan wilayah seluruh Indonesia, sebagai pendukung program strategis pemerintah.

Produk PTSL yang telah selesai tahap pengumpulan, penelitian dan pengumuman data fisik dan yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan SHAT karena tidak memenuhi persyaratan akan dicatat dalam daftar tanah yang diberi kode Kluster 3 menurut juknis PTSL 2020 terbagi atas 3 (tiga) jenis:

- 1) Kluster 3.1 terkait produk PTSL karena subjek dan/atau objek hak belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: Subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terutang BPHTB dan/atau PPh;

- 2) Kluster 3.2, adalah produk PTSL yang objek P3MB, Prk5, ABMAT, **Tanah Ulayat**; Rumah Negara Golongan III yang belum lunas sewa beli; Obyek Nasionalisasi. Atau Subjek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta; Konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan.
- 3) Kluster 3.3, adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, karena tidak tersedia anggaran SHAT di tahun berjalan serta Subjek hak tidak diketahui dan atau tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL.

Pasal 26, ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 mengenai pengumuman terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah, PBT hasil pengukuran diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, sedangkan pada petunjuk teknis PTSL 2020 pada bagian Pengumuman serta Pengesahannya, pada angka (4), Pengumuman data fisik dan yuridis selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan dan Desa/Kelurahan. Kemudian angka (5), Para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan mengenai pengumuman data fisik dan yuridis selama jangka waktu pengumuman.

Kegiatan PTSL juga memberikan kemudahan dalam biaya perolehan BPHTB bagi pemohon dengan cara BPHTB terhutang, yang berarti biaya pendaftaran tanah menjadi nol rupiah sehingga pemohon tidak khawatir akan biaya yang harus dikeluarkan, adapun alas Hak sebagai dasar penguasaan objek tanah cukup dengan Surat Pernyataan sesuai juknis PTSL.

Kemudahan pelaksanaan pendaftaran tanah pada program PTSL juga perlu diatur terhadap daerah yang masih berpegang pada tatanan pengelolaan tanah secara hukum adat, kemudahan pendaftaran tanah yang diberikan dalam PTSL ternyata masih belum berhasil menarik minat pada tanah yang identik terhadap penguasaan masyarakat hukum adatnya.

Hukum adat minangkabau terikat pada satu garis keturunan Ibu yang disebut Matrilineal, sistem matrilineal ini bukanlah untuk mengangkat ataupun memperkuat peranan perempuan didalam adat, melainkan bertujuan untuk menjaga harta pusako suatu kaum dari kepunahan, oleh karena Permohonan pendaftaran yang asalnya TMA

didalam pengajuan tanah tidak bisa didasari dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik saja, namun juga harus dilengkapi dengan *Ranji Kaum* sebagai dasar Perolehan Hak atas Tanah yang dikuasai risalah keturunan minimal 3 tingkatan, meskipun terbilang unik, nyata *Ranji Kaum* merupakan salah satu dasar patokan dari Kantor Pertanahan untuk menganalisa tanah tersebut apakah benar merupakan obyek yang dikuasai oleh pemohon karena selama ini pendaftaran tanah di Indonesia melahirkan proses privatisasi dari penguasaan bersama tanah ulayat, untuk kepastian subjek hak terhadap penguasaan tanah ulayat yang dibebani pada hak atas tanah wajib melampirkan *Ranji Kaum* wajib ditandatangani oleh MKW, seluruh anggota Kaum, dan Penghulu Suku serta Ketua KAN.

Penelitian ini menarik dilakukan untuk mengkaji masalah dokumen kelengkapan alas hak terhadap pelaksanaan PTSL pada objeknya tanah ulayat mengingat pada awal kegiatan PTSL sampai saat penulisan ini belum ada pedoman mengenai pelaksanaan PTSL pada tanah ulayat, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran umum terhadap dokumen alas hak yang dipergunakan dalam PTSL di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kendala dalam pelaksanaan PTSL pada tanah ulayat di Kota Padang ?
2. Apa permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan PTSL di Kota Padang ?
3. Bagaimana strategi Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian masalah tanah ulayat pasca kegiatan PTSL ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui permasalahan PTSL pada tanah ulayat di Kota Padang.
2. Mengetahui penyebab munculnya permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan PTSL di Kota Padang.
3. Mengetahui strategi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan PTSL.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan terkait penanganan tanah ulayat di Kota Padang.
2. Sebagai referensi terhadap persoalan tanah ulayat dalam kaitannya PTSL
3. Sebagai masukan kepada Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan PTSL pada tanah ulayat.

E. Kajian Terdahulu

Widia Eka Putri (2015) dari Universitas Andalas, dalam tesisnya yang berjudul “Perubahan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Ulayat Kaum Di Minangkabau”, menemukan keterkaitan pengalihan penggunaan tanah kaum adat terhadap penguasaan tanah ulayat, penguasaan tanah ulayat yang bersifat komunalistik beralih kepada individual, pemanfaatan tanah ulayat sebagai lahan pertanian mulai terkikis sejalan waktu menjadi non pertanian. Perubahan ini dipengaruhi oleh sikap dan sifat anggota kaum itu sendiri, yakni dikarenakan keinginan untuk berkembang, berpendidikan, memiliki pekerjaan, serta peran MKW dan urang sumando dalam kaum. Dalam temuannya peneliti menyarankan untuk mengakomodir tatanan hukum adat dalam pembuatan peraturan agar tidak mengikis nilai adat yang sudah ada.

Ikhwal Fadli (2016) dari Universitas Andalas Padang dengan tesisnya yang berjudul “Konversi Hak atas Tanah Ulayat Kaum menjadi Hak Milik berdasarkan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik di Kota Padang” menemukan bahwa Tanah ulayat kaum dapat menjadi hak milik asalkan adanya kesepakatan kepada seluruh anggota kaum, yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Milik Kaum) Formulir A yang dilengkapi dengan *Ranji Kaum* yang di legalisir KAN, surat ini menjadi Alas Hak kepemilikan terhadap objek ulayat kaum.

Prihatini Purwaningsih dan Latifah Ratnawaty (2017), dalam tulisannya yang berjudul “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau” menemukan pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat terdapat perbedaan yang mendasar antara UUPA dengan hukum adat Minangkabau tentang tanah. Pola pemilikan tanah bersifat individual yang dianut oleh UUPA berbeda dengan prinsip pemilikan tanah oleh masyarakat Minangkabau yang komunalistik. Hal ini mengakibatkan terjadinya kendala dan kontroversi pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Sumatera Barat.

Kurnia Warman (2017), didalam penelitiannya “Pendaftaran Tanah Pusako Sebagai Tanah Milik Adat Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat” mengatakan bahwa sertipikat tidak mengubah status kepemilikan tanah pusako sebagai tanah milik bersama berdasarkan hukum adat karena tidak menimbulkan akibat hukum tertentu terhadap tanah pusako. Pendaftaran tanah memberikan kepastian

terhadap kepemilikan tanah pusako itu sendiri, perubahan status kepemilikan tanah pusako disebabkan adanya kesepakatan kaum/suku itu sendiri atas tanah pusako. Jika mereka menyepakati yang bahwa tanah pusako itu dibagi menurut paruik/jurai sebelum didaftarkan maka tanah pusako itu disertipikatkan atas nama paruik/jurai, namun secara adat tanah tersebut tetap merupakan tanah pusako yang dikuasai oleh MKW.

Siti Raga Fatmi (2018) dari Universitas Jember, dalam tulisannya yang berjudul “Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik”, menemukan Eksistensi Tanah ulayat Minangkabau dapat terlihat dari masih adanya penghormatan dari MHA itu sendiri melalui pengakuan terhadap tanah ulayat yang diatur dalam Perda Sumatera Barat. Permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat Minangkabau belum diatur dalam peraturan pemerintah ataupun dalam perundang-undangan, namun peralihan dari tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh pemuka adat dengan anggota kaum serta instansi pemerintah sehingga tanah ulayat bisa dijadikan sebagai tanah hak milik.

Sri Armadani (2019), pada tulisannya yang berjudul “Pensertifikatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) dengan PTSL” menemukan bahwa Tanah pusako tinggi atau tanah ulayat disertipikatkan melalui tahap yang panjang mulai dari musyawarah dan mufakat kaum, persetujuan MKW atau mamak kepala kaum, disahkan oleh ketua KAN dan diketahui oleh Wali Nagari dan syarat khusus lain nya Ranji yang di tanda tangani oleh semua anggota kaum. Dalam pendaftaran tanah ulayat ini tidak ada paksaan dari pihak Badan Pertanahan Nasional, hanya saja memberikan penjelasan keuntungan dari pendaftaran atau pensertifikatan tanah. Dampak yang ditimbulkan dari pensertifikatan tanah ulayat ini, hak waris bisa berubah jika pihak yang mensertipikatkan tanah ulayat ini tidak tahu akan hukum adat dan perannya dalam kaumnya. Bisa jadi pihak yang mendapat waris ini pihak yang tidak berhak atau pihak yang tidak sesuai dimata aturan adat Minangkabau. dan bagi pihak yang mengerti akan hukum dan adat tanah yang telah disertipikatkan ini akan tetap diwariskan kepada pihak yang berhak menerima waris tersebut.

Ardenis (2019) dalam skripsinya berjudul “Strategi Penyelesaian PTSL pada *Ganggam Bauntuak* (studi di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota)” menyebutkan bahwa keberadaan tanah *ganggam*

bauntuak di Nagari Koto Baru Simalanggang masih ada dan diakui keberadaannya. Penguasaan terhadap tanah *Ganggam bauntuak* telah banyak dimiliki dan dikuasai oleh perorangan anggota kaum, imbas dari penguasaan tanah yang berlangsung lama dan diwariskan secara generasi ke generasi oleh anggota paruk yang satu pesukuan. Penguasaan tanah yang berlangsung secara lama ini menyebabkan kuatnya hak perorangan dalam penguasaan tanah kaum dan mengakibatkan melemahnya hak komunal, selain itu penguasaan perorangan terjadi karena adanya pengalihan tanah dengan cara jual beli dan hibah dalam kaum yang punah atau tidak memiliki perempuan penerus waris dari kepemilikan tanah dan bisa dialihkan kepada anggota kaum lain yang masih dalam satu kesukuan yang seperti tujuan anggota kaum lainnya.

Feronika, Azmi Fendri, Yulia Mirawati (2019) dalam tulisannya “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program PTSL di Kec. Bungus Teluk Kabung” menemukan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah kaum melalui Program PTSL di Kec. Bungus Teluk Kabung banyak menemui kendala, hal itu terkait dengan kepastian subjek hak atas tanah ulayat, apakah subjek hak ditulis atas MKW, atau salah seorang anggota kaum dan atau atas nama MKW beserta anggota kaum, karena berdasarkan temuan peneliti pendaftaran tanah ulayat PTSL banyak ditemukan didaftarkan atas nama salah seorang anggota kaum tanpa diketahui oleh MKW beserta anggota kaum lainnya serta tidak dilibatkan MKW, dan KAN dalam proses pendaftaran tanah tersebut.

Kebaharuan penelitian ini memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL yang berasal dari penguasaan tanah ulayat yang bersifat komunalistik, sedangkan dalam PTSL melahirkan privatisasi terhadap tanah ulayat, sehingga penulis memandang bahwa kajian tentang pelaksanaan PTSL pada tanah ulayat kurang banyak sedangkan kegiatan PTSL bersifat kontinu dengan permasalahan yang dihadapi pun juga dinamis mengikuti perkembangan zaman, sehingga menurut peneliti perlu untuk ditindaklanjuti dari sudut pandang Pertanahan.

Peneliti sendiri tertarik melakukan penelitian terkait permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan PTSL di Kota Padang dengan studi kasus terhadap dokumen alas hak pelaksanaan PTSL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara umum gejala sosial dalam masyarakat guna memahami hakikat dari persoalan yang sedang dihadapi (Raco 2010).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan PTSL pada tanah ulayat masih banyak menemui hambatan kendala, hal ini tidak terlepas dari minimnya pengaturan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap objek pendaftarannya berupa tanah ulayat. Hampir semua peraturan perundangan menyatakan bahwa tanah ulayat itu ada dan diakui keberadaannya, sedangkan bagaimana pengaturannya didalam pendaftaran tanah belum diatur lebih rinci, Permen Ulayat hanya mengatur bagaimana penguatan tanah ulayatnya melalui penetapan oleh kantor pertanahan, kegiatan itu melalui pengukuran, pemetaan dan pencatatan daftar tanah, tidak mengatur mengenai tata cara penerbitan hak atas tanah terhadap tanah ulayat yang sudah jelas diakui keberadaannya sedangkan PTSL terkait kegiatan Pendaftaran tanah untuk penerbitan SHAT.
2. Permasalahan pasca kegiatan PTSL tidak terlepas dari adanya Pluralisme hukum (Nasional dan Adat) dalam kegiatan Pendaftaran tanah, terutama pada daerah yang penerapan hukum adatnya sangat kental seperti adat minangkabau, pluralisme hukum selama ini tidak terakomodir dengan baik didalam Permen PTSL, adapun Permen Ulayat hanya mengatur mengenai objek tanah ulayat dalam pencatatan daftar tanah bukan pengaturan mengenai kegiatan Pendaftaran Tanah ulayat. Pendaftaran Tanah melalui PTSL mengandung *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, PTSL merupakan pendaftaran tanah yang khusus dilakukan untuk percepatan pendaftaran tanah sehingga kurang cocok dilakukan terhadap objek pendaftarannya berupa tanah penguasaan ulayat yang rentetan proses pendaftaran tanahnya sangat panjang dan memerlukan waktu yang lama dalam pembuktiannya.
3. Strategi Kantor Pertanahan dalam meningkatkan peran Ninik mamak dalam pendaftaran hak ulayat masih harus di sinkronkan dengan beberapa kebijakan lainnya agar terciptanya keseimbangan antara kepentingan lembaga/kementerian melalui pencapaian target yang dibebankan dengan pemenuhan kepentingan terhadap hak masyarakat hukum adat, Ninik mamak

sebagai penjaga dari tanah ulayat *salingka nagari* harus menjadi perhatian Kantor pertanahan, meskipun kantor pertanahan tidak fokus terhadap permasalahan adat, namun permasalahan pasca kegiatan PTSL ataupun pendaftaran tanah yang serupa dengan itu akan terus menyebabkan lahirnya sengketa, BPN sebagai lembaga harus dapat memberikan kepastian subjek dan objek terhadap hak yang didaftarkan sehingga tidak menimbulkan sengketa konflik perkara pertanahan dikemudian hari.

B. SARAN

1. BPN secara institusi perlu membuat peraturan tertulis terkait kearifan lokal/*lokal wisdom* dalam pelaksanaan PTSL terutama perlakuan terhadap penguasaan tanah MHA yang bercorak ulayat atau tanah adat, Pelaksanaan PTSL di wilayah yang masih terdapat tanah ulayat atau tanah adat sebaiknya diberikan hak istimewa terkait waktu mengenai pendaftaran dan pengumuman yang berbeda dengan wilayah lain terlebih PTSL bukan sebatas terpenuhinya target namun juga memberikan kepastian terhadap objek karena bagi MHA Sumatera Barat tanah adalah harta pusaka yang harus dijaga dan berada dalam keadaan tetap.
2. KAN hendaknya diajak secara bersama-sama mensukseskan kegiatan pelaksanaan PTSL hal ini untuk menghindari adanya sengketa-konflik yang muncul pada penguasaan tanah ulayat kaum, kepada MHA dan KAN Sumatera Barat, supaya lebih *pro aktif* dalam memelihara keberadaan tanah ulayatnya sehingga dapat terjaga dan diwarisi kegenerasi berikutnya, ketika adanya peralihan yang disebabkan karena putus waris secara adat ataupun tanah tidak dikelola oleh anggota kaum akibat merantau, harus ada kejelasan secara adat dan tindakan tegas oleh MKW selaku lelaki tertua dalam suatu kaum yang kemudian dilaporkan kepada penghulu suku yang dituangkan dalam sebuah surat tertulis, agar tanah ulayat kaum tidak hilang atau kembali kepada ulayat persukuan.
3. Kepada Institusi Pendidikan agar mempunyai perhatian lebih terhadap problematika dalam pelaksanaan PTSL ditinjau dari konsep keberadaan tanah ulayat, sehingga secara literatur juga akan lebih banyak berkembang dengan adanya penelitian penelitian berikutnya dari akademisi yang kemudian dapat menjadi masukan agar munculnya permasalahan ulayat pasca PTSL dapat ditangani dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ardenis 2019, 'Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanah Ganggam Bauntuak (studi di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Armadani, S. 2019. 'Pensertipikatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) Minangkabau dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)'. *JOM FISIP Vol 6, 2019, 6*, 1-15.
- Budiawan, H, Farid,A,H & Sarjita 2019, 'Problematika Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat', dalam AN Luthfi dkk. (eds.), Eksistensi, perubahan dan pengaturan tanah ulayat/adat di Indonesia (kajian kasus di Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Tengah), STPN Press, Yogyakarta.
- Feronika, F., Fendri, A., & Mirwati, Y 2019, 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung'. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 140-162.
- Guntur, I. G. N, Suharno, Supriyanti, Therezia 2017, *Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*, STPN Press, Yogyakarta.
- Fadli, Ikhwal 2016, 'Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Berdasarkan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kota Padang', Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Fatmi, S. R. 2018, 'Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah'. *Lentera Hukum, Volume 5 Issue 3 (2018)*, 5, 415-430.
- Harsono, B 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Limbong, B 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Margareth Pustaka, Jakarta Selatan.
- Menggala, N, Hasan, B & Sarjita 2005, *Pembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.

- Nugroho, A 2012, *Pengetahuan ringkas metode penelitian kualitatif*, STPN Press, Yogyakarta.
- Putri, Widya Eka 2015, 'Perubahan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Ulayat Kaum Di Minangkabau', Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Purwaningsih, P., & Ratnawaty, L. 2017, 'Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat minangkabau'. *Yustisi vol 4 No.1 Maret 2017*, 4, 80-111.
- Raco, JR 2010, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sarjita 2020, *Beberapa Pemikiran Tentang Status Tanah Dan Dinamikannya*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sati, B. M. 2009. 'Struktur Masyarakat Minangkabau'. *majalahsaran*, Agustus 30 hal. 1-6.
- Sembiring, J 2018, *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, Yogyakarta.
- Siscawati, M. 2014. 'Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan'. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial No. 33 / Tahun XVI / 2014*, 26, hal 3-24.
- Sumardjono, M. S. 1996. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, M. S. 2019. 'Hak Ulayat: Kembali ke Telaah Awal'. *Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan, dan Solusi Tanah Ulayat/Adat dalam Pembangunan Pertanahan*. Yogyakarta.
- Soesangobeng, H 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, Dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sohibuddin, M 2019, 'Mendiskusikan Kembali Pengaturan atas Tanah Kolektif, Tanah Komunal dan Tanah Ulayat', dalam Mohamad Shohibuddin dkk (eds), *Meninjau Ulang Pengaturan Adat*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiyono 2014, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukandarrumidi 2002, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ter Haar, 1960, *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, penerj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnja Paramita, Jakarta.

- Wahyudi, W, & Najmi, N 2019, 'Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan terhadap Tanah Ganggam Bauntuak'. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(2), hal 190-202.
- Warman, K., M. S. 1999, 'Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak Menurut UUPA Di Sumatera Barat'. *Sosiohumanika*, 12 (2) hal 236-246.
- Warman, K 2012, 'Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat Vs Pemerintah)'. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), hal 407-415.
- Warman, K., & Andora, H 2014, 'Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat'. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), hal 366-381.
- Warman, K 2019, 'Pendaftaran Tanah Pusako sebagai Tanah Milik Adat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat'. *Fakultas Hukum Unand*, hal 1-32.
- Wiradi, G. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Zakaria, R. Y 2016, 'Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis'. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 133-150.

Publikasi Pemerintah

Badan Pusat Statistik Kota Padang 2019, *Kecamatan Pauh dalam Angka 2018*, Katalog no.1102001.1371100 BPS, Kota Padang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah di Seluruh Wilayah Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Petunjuk Teknis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2020.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemamfaatanya.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang.